



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-10-

SEKTOR CHUSUS : I. IRIAN BARAT.

- I. P R O G R A M : I. 1. ACT OF FREE CHOICE ;
I. 2. PEMBANGUNAN DAERAH.
- II. KETUA SEKTOR : MENTERI DALAM NEGERI.
- III. ANGGAUTA2 SEKTOR : 1. DEPT. KEUANGAN,
2. BANK INDONESIA (BANK SENTRAL),
3. DEPT. LUAR NEGERI,
4. DEPT. PERDAGANGAN,
5. DEPT. PERHUBUNGAN,
6. DEPT. P.U. & T.L.,
7. DEPT. PERTANIAN,
8. DEPT. PERINDUSTRIAN,
9. DEPT. PERTAMBANGAN,
10. DEPT. P & K.
11. DEPT. AGAMA.
12. DEPT. KESEHATAN,
13. DEPT. SOSIAL,
14. DEPT. TENAGA KERDJA,
15. DEPT. KEHAKIMAN,
16. DEPT. HANKAM.
17. DEPT. PENERANGAN,
18. KEDJAKSAAN AGUNG,
19. B U L O G .
20. BAPPENAS.
- IV. TUGAS POKOK : MELAKSANAKAN "THE NEW YORK AGREEMENT",
MEMBINA WILAJAH IRIAN-BARAT TETAP DA-
LAM LINGKUNGAN KEKUASAAN REPUBLIK IN-
DONESIA DAN MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN
DAERAH IRIAN-BARAT SESUAI DENGAN
REPELITA.

SEKTOR CHUSUS : J.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

SEKTOR CHUSUS : J. PEMILIHAN UMUM

- I. P R O G R A M : J. 1. UNDANG-UNDANG PEMILU DAN PERATURAN2 PELAKSANAANNJA;
J. 2. PRASARANA FISIK PEMILU.
- II. KETUA SEKTOR : MENTERI DALAM NEGERI.
- III. ANGGAUTA2 SEKTOR : 1. DEPT. KEUANGAN,
2. BANK INDONESIA (BANK SENTRAL),
3. DEPT. KEHAKIMAN,
4. DEPT. PERHUBUNGAN,
5. DEPT. HANKAM.,
6. DEPT. PENERANGAN,
7. B.P.S.
- IV. TUGAS POKOK : MELAKSANAKAN PEMILIHAN UMUM SESUAI DENGAN KETETAPAN MPRS NO.XLI/MPRS/1968.

SEKTOR CHUSUS : K. PEMBANGUNAN DESA

- I. P R O G R A M : K. 1. PEMBANGUNAN MENTAL MASJARAKAT DESA ;
K. 2. PEMBANGUNAN FISIK DESA.
- II. KETUA SEKTOR : MENTERI DALAM NEGERI.
- III. ANGGAUTA2 SEKTOR : 1. DEPT. KEUANGAN,
2. BANK INDONESIA (BANK SENTRAL),
3. DEPT. PERTANIAN,
4. DEPT. PERINDUSTRIAN,
5. DEPT. SOSIAL,
6. DEPT. P.U. & T.L.
7. DEPT. TENAGA KERDJA,
8. DEPT. HANKAM,
9. DEPT. TRANSKOP.
10. DEPT. P & K.
11. DEPT. AGAMA,
12. DEPT. PENERANGAN,
13. BAPPENAS.
- IV. TUGAS POKOK : MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN DESA SEBAGAI DASAR BAGI PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN NILAI2 POTENSIIL DAERAH, TERUTAMA NILAI2 POTENSIIL PERTANIAN.

SEKTOR CHUSUS : L.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

SEKTOR CHUSUS

: L. PARIWISATA.

I. P R O G R A M

: L.1. PENINGKATAN DJUMLAH WISATAWAN ;
L.2. PENINGKATAN FASILITAS DAN PE-
LAJANAN PARIWISATA.

II. KETUA SEKTOR

: MENTERI PERHUBUNGAN.

III. PEMBANTU PENANGGUNG
DJAWAB

: 1. DEPARTEMEN KEUANGAN,
2. BANK INDONESIA (BANK SENTRAL),
3. DEPARTEMEN DALAM NEGERI,
4. DEPARTEMEN LUAR NEGERI,
5. DEPARTEMEN SOSIAL
6. DEPARTEMEN PERDAGANGAN,
7. DEPARTEMEN P. & K.,
8. DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN,
9. DEPARTEMEN KEHAKIMAN,
10. DEPARTEMEN H A N K A M,
11. DEPARTEMEN PENERANGAN,
12. KEDJAKSAAN AGUNG,
13. LEMBAGA PARIWISATA NASIONAL,
14. BAPPENAS.

IV. TUGAS - POKOK

: MENGEMBANGKAN KEPARIWISATAAN NASIONAL
GUNA MENINGKATKAN DEvisa UNTUK NEGARA.

SEKTOR CHUSUS

: M. PADAT KARYA

I. P R O G R A M

: M.1. PENJIAPAN PROJEK-PROJEK ;
M.2. PENERAHAN TENAGA.

II. KETUA SEKTOR

: MENTERI TENAGA KERDJA.

III. ANGGAUTA2 SEKTOR

: 1. DEPARTEMEN KEUANGAN,
2. BANK INDONESIA (BANK SENTRAL),
3. DEPARTEMEN DALAM NEGERI,
4. DEPARTEMEN SOSIAL,
5. DEPARTEMEN PERTANIAN,
6. DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN,
7. DEPARTEMEN P.U. & T.L.,
8. DEPARTEMEN TRANSKOP.,
9. DEPARTEMEN LUAR NEGERI,

10. DEPARTEMEN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

10. DEPARTEMEN H A N K A M,
11. DEPARTEMEN PENERANGAN,
12. B U L O G ,
13. K.U.P.,
14. B.P.S.,
15. B A P P E N A S.

IV. TUGAS POKOK

- : MEMBERI PEKERDJAAN JANG LEBIH PRODUK-
TIF DAN LEBIH PENUH KEPADA PARA TENA-
GA KERDJA ATAS DASAR GOTONG ROJONG UN-
TUK KEPENTINGAN PEMBANGUNAN.

SEKTOR KHUSUS : N. PENELITIAN & PENGEMBANGAN.

I. P R O G R A M

- : N.1. RESEARCH & SURVEY ;
N.2. FORECASTING TAHAP BERIKUTNJA.

II. KETUA SEKTOR

- : KETUA BAPPENAS.

III. ANGGATA2 SEKTOR

1. DEPARTEMEN KEUANGAN,
2. BANK INDONESIA (BANK SENTRAL),
3. DEPARTEMEN DALAM NEGERI,
4. DEPARTEMEN P. & K.,
5. DEPARTEMEN PERTANIAN,
6. DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN,
7. DEPARTEMEN PERTAMBANGAN,
8. DEPARTEMEN TENAGA KERDJA,
9. DEPARTEMEN KESEHATAN,
10. DEPARTEMEN LUAR NEGERI,
11. DEPARTEMEN KEHAKIMAN,
12. DEPARTEMEN HANKAM,
13. DEPARTEMEN PENERANGAN,
14. L.I.P.I.,
15. B.P.S.,
16. LEMHANNAS,
17. L.A.N.,
18. KOSURTANAL,
19. MENTERI PENJEMPURNAAN DAN PEMBERSI-
HAN APARATUR NEGARA.
20. BATAN,
21. LAPAN,
22. DEWAN TELEKOMUNIKASI.

IV. TUGAS POKOK



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-14-

IV. TUGAS POKOK

: MELAKSANAKAN PENJELIDIKAN DAN PENELITIAN DI BERBAGAI BIDANG GUNA PENGEMBANGAN DAN PENJEMPURNAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN.

SEKTOR KHUSUS : O. PAPAN (PERUMAHAN).

I. P R O G R A M

: O. 1. KETRAMPILAN;
O. 2. SARANA PAPAN.

II. KETUA SEKTOR

: MENTERI P. U. & T. L.

III. ANGGAUTA2 SEKTOR

: 1. DEPARTEMEN KEUANGAN,
2. BANK INDONESIA (BANK SENTRAL),
3. DEPARTEMEN DALAM NEGERI,
4. DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN,
5. DEPARTEMEN PERTANIAN,
6. DEPARTEMEN PERHUBUNGAN,
7. DEPARTEMEN TENAGA KERJA,
8. DEPARTEMEN SOSIAL,
9. DEPARTEMEN KESEHATAN,
10. DEPARTEMEN H A N K A M,
11. DEPARTEMEN PENERANGAN,
12. L. I. P. I., -

IV. TUGAS POKOK

: MENJAJITAKAN IKLIM DAN KONDISI-KONDISI YANG MENGUNTUNGAN (FAVOURABLE) UNTUK MENDORONG USAHA2 DIBIDANG PEMBANGUNAN PERUMAHAN KOTA DAN PERUMAHAN DESA.

SEKTOR : P. APARATUR PEMERINTAH.

I. P R O G R A M

: P. 1. STRUKTUR ORGANISASI DAN PROSEDUR;
P. 2. PERSONALIA;

II. KETUA SEKTOR

: MENTERI NEGARA PENJEMPURNAAN DAN PEMBERSIHAN APARATUR PEMERINTAH.

III. ANGGAUTA2 SEKTOR

: 1. DEPARTEMEN KEUANGAN,
2. BANK INDONESIA (BANK SENTRAL),

3. DEPARTEMEN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

3. DEPARTEMEN PERDAGANGAN,
4. DEPARTEMEN DALAM NEGERI,
5. DEPARTEMEN LUAR NEGERI,
6. DEPARTEMEN TENAGA KERJA,
7. DEPARTEMEN KEHAKIMAN,
8. DEPARTEMEN HANKAM,
9. DEPARTEMEN PENERANGAN,
10. KEDJAKSAAN AGUNG,
11. LEMHANNAS,
12. B.P.S.,
13. L. I. P. I.,
14. K.U.P.,
15. L.A.N.,
16. BAPPENAS.

IV. TUGAS POKOK

: MENJEMPURNAKAN APARATUR PEMERINTAH
AGAR MAMPU MELAKSANAKAN REPELITA.

SEKTOR KHUSUS : Q. KEAMANAN & KETERTIBAN.

I. P R O G R A M

- : Q.1. KEAMANAN ;
Q.2. OPERASI BHAKTI,

II. KETUA SEKTOR

: PANGKOPKAMTIB cq.
WAKIL PANGKOPKAMTIB.

III. ANGGUTA2 SEKTOR

- : 1. DEPARTEMEN KEUANGAN,
2. BANK INDONESIA (BANK SENTRAL),
3. DEPARTEMEN KEHAKIMAN,
4. DEPARTEMEN DALAM NEGERI,
5. DEPARTEMEN LUAR NEGERI,
6. DEPARTEMEN PERHUBUNGAN,
7. DEPARTEMEN PERTANIAN,
8. DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN,
9. DEPARTEMEN PERTAMBANGAN,
10. DEPARTEMEN P.U. & T.L.
11. DEPARTEMEN P. & K.,
12. DEPARTEMEN AGAMA,

13. DEPARTEMEN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

13. DEPARTEMEN SOSIAL,
14. DEPARTEMEN TENAGA KERJA,
15. DEPARTEMEN TRANSKOP,
16. DEPARTEMEN PERDAGANGAN,
17. DEPARTEMEN H A N K A M,
18. DEPARTEMEN PENERANGAN,
19. MENPAN,
20. PANGLIMA2 AD, AL, AU & AK.,
21. B A K I N.

IV. TUGAS POKOK


- : MENDJAMIN KEAMANAN DALAM DAN LUAR NEGERI DALAM RANGKA MENSUKSESKAN PELAKSANAAN REPELITA SERTA MEMANTAPKAN TERTJIPTANJA PANTJA TERTIB.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN KE-II : KEPUTUSAN PRESIDEN R. I.
NOMOR 18 TAHUN 1969.

SUSUNAN ORGANISASI DAN PROSEDUR PENGENDALIAN OPERASIONAL PEMBANGUNAN



KETERANGAN :

- : Garis Taktis Pengendalian Operasional.
- ++++ : Garis KIS.
- ==== : Garis Pengawasan.
- - - - : Garis Bantuan.
- ===== : Garis Koordinasi Perencanaan.
- - - - : Garis Koordinasi antara Perencanaan dengan Pengendalian Operasional.
- ==== : Garis Taktis Administratif.